

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2019 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk didalamnya sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sehingga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan penurunan kesehatan manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 82 Tahun 2001, PP No 18 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, Perda Kota Cirebon No 5 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 12 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 9 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 4 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Cirebon No 4 Tahun 2017.

Perda ini mengatur tentang :

Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup
3. Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota
4. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat
6. Perizinan
7. Peran Serta Masyarakat
8. Kerja Sama
9. Retribusi
10. Larangan
11. Pembinaan Dan Pengawasan

12. Insentif Dan Disinsentif

13. Pembiayaan

14. Sanksi Administrasi

15. Ketentuan Penyidikan

16. Ketentuan Pidana

17. Ketentuan Penutup

STATUS : – Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 25 Nopember 2019

CATATAN : Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kota Cirebon selain cukup kompleks dari segi pengaturannya dan pengelolaannya juga juga kompleks dalam permasalahan pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Cirebon.